

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 5 Nomor 1, Juli 2024

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl Jo 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk Jo 6195/K/Pid.Sus 2022)

¹Denis Indra Sari, ²Rusli Rinaldi

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pamulang

¹denisindrasari5@gmail.com, ²ruslirinaldi1999@gmail.com

ABSTRAK:

Kekuatan alat bukti sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana di pengadilan. Alat bukti menjadi hal utama yang harus dipersiapkan dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa alat bukti, suatu perkara tidak dapat diselesaikan dan selama tidak ada bukti seseorang dianggap tidak melakukan kesalahan sebagaimana asas praduga tak bersalah.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui kedudukan alat bukti dalam persidangan perkara pidana dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tindak kekerasan seksual dalam putusan nomor: 40/Pid.sus/2022/PN/Mgl Jo 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk Jo 6195/K/Pid.Sus 2022.

Metode penulisan adalah dengan pendekatan deskriptif analitis dengan menganalisis setiap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dan studi kepustakaan untuk mengkaji teori dan dasar hukum pembuktian dalam perkara pidana.

Adapun hasil yang diperoleh adalah kekuatan alat bukti dalam suatu persidangan menentukan seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak dan pertimbangan hukum hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan hakim melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana putusan nomor 40/Pid.sus/2022/PN/Mgl Jo 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk Jo 6195/K/Pid.Sus 2022 kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci: Alat Bukti, Perkara Pidana, Kekerasan Seksual

ABSTRACT:

The strength of the evidence is very important for anyone who resolves criminal cases in court. Evidence is the main thing that must be prepared when investigating a criminal case because without evidence, a case cannot be resolved and as long as there is no evidence a person is deemed to have done nothing wrong according to the principle of the presumption of innocence.

The purpose of this writing is to find out the position of evidence in criminal trials and to find out the legal considerations of judges in imposing criminal acts of sexual violence in decision number: 40/Pid.sus/2022/PN/Mgl Jo 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk Jo 6195/K/Pid.Sus 2022.

The writing method is a descriptive analytical approach by analyzing each judge's legal considerations in imposing a crime and literature study to examine the theory and legal basis of evidence in criminal cases.

The results obtained are the strength of the evidence in a trial to determine whether a person can be declared guilty or not and the judge's legal considerations which state that the defendant has been legally proven and convinces the judge of committing a criminal act of sexual violence as in decision number 40/Pid.sus/2022/PN/Mgl Jo 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk Jo 6195/K/Pid.Sus 2022 is not correct and legal in the eyes of the law.

Keywords: Evidence, Criminal Cases, Sexual Violence

PENDAHULUAN

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya.

Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa. (Ojisman Samosir, 2013:1)

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Demikian juga para hakim dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat-alat bukti yang ditetapkan didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa.

Dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Pembuktian

adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2012: 273).

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia mengenal adagium "*Unus Testis Nullus Testis*" yang tercantum pula dalam pasal 185 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan terhadapnya". Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa." maka dari itu terkait dengan bukti yang di hadirkan dalam persidangan tidak memenuhi alat bukti yang cukup.

Sebagaimana dalam Putusan nomor: 40/Pid.sus/2022/PN.Mgl dengan terdakwa atas nama Paidi Bin Abdul Roni yang ditangkap pada tanggal 20 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/80/IX/2021/Reskrim yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" dan dakwaan kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*"

Persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala dengan Majelis Hakim terdiri dari Donny, S.H Sebagai Hakim Ketua serta Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H dan Marlina Siagian, S.H sebagai hakim Anggota dan Lusa Fitri, S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengganti yang diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 yang menyatakan pada intinya menjatuhkan pidana Pidana kepada penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah RP 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Selanjutnya melalui kuasa hukumnya Muhammad Ali, S.H. melakukan upaya hukum banding yang deregister dalam perkara nomor 94/Pid.Sus/PT.Tjk/2022 yang telah diputus pada 14 Juli 2022 yang intinya memperbaiki amar putusan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

selama 3 (tiga) bulan. Dan lagi mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara nomor 6195/K/Pid.Sus/2022 yang akhirnya diputus dengan amar menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa sehingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya Terdakwa mengajukan banding atas putusan awal. Dalam putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mempertimbangkan bahwa tidak ada kepastian waktu dari bukti CCTV dan rekaman kejadian, serta memperhatikan keterangan anak korban yang dinilai trauma dan labil berdasarkan petunjuk psikolog. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara hukum.

Amar putusan banding menjatuhkan pidana penjara 6 bulan dan denda Rp. 100.000.000,- yang dapat diganti dengan pidana 3 bulan jika tidak dibayarkan. Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan putusan tingkat pertama, menunjukkan bahwa majelis hakim menimbang ulang bukti dan kondisi psikologis saksi utama secara lebih mendalam, serta memastikan keadilan ditegakkan dengan memperhitungkan semua aspek yang relevan.

Upaya hukum terakhir yang dilakukan terdakwa pada kasasi di Mahkamah Agung Nomor: 6195/K/Pid.Sus 2022. ditolak oleh mahkamah agung karena memori kasasi terdakwa dan JPU sama sama di tolak dengan alasan tidak masuk dalam pokok perkara, dan putusan tersebut menjadi inkrah atau berkekuatan hukum tetap/mengikat.

PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan dalam kasus berdasarkan putusan Nomor: 40/Pid.sus/2022/PN.Mgl Jo 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk Jo 6195/K/Pid.Sus. yaitu pertama bagaimana proses pembuktian sehingga seorang dapat dijatuhi hukuman pidana dan bagaimana fakta persidangan dalam perkara Nomor : 40/Pid.sus/2022/PN.Mgl Jo 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk Jo 6195/K/Pid.Sus.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Pendekatan deskriptif analisis adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan menggunakan fakta-fakta yang terjadi dalam salinan putusan Nomor: 40/Pid.sus/2022/PN.Mgl, salinan 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk, salinan putusan perkara nomor 6195/K/Pid.Sus. Regulasi tentang Kedudukan dan Nilai Alat Bukti Dalam putusan tersebut Sebagai Implementasi Kepastian Hukum. Kemudian menganalisis secara yuridis normatif yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan dalam hal pembuktian hukum acara Pidana untuk memberikan kesimpulan kedudukan alat bukti guna mendapatkan kepastian hukum.

PEMBAHASAN

Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian, amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum meberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan

memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah system pembuktian seperti berikut :1) Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, 2) Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.

Pembuktian tentang benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar (Andi Hamzah, 2008: 249). Untuk inilah maka sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan Terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012: 277).

Sistem pembuktian itu sendiri adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian (Adami Chazawi, 2008: 24)

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. (M Yahya Harap, 2003:273)

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:10)

Sistem pembuktian Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan dalam Pasal 294 HIR yang berisi, tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak yakin kesalahan Terdakwa dengan upaya bukti menurut Undang-Undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu (M. R. Tresna, 2005: 237).

Menurut bunyi pasal tersebut, baik pada Pasal 183 KUHAP maupun Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem pembuktian menurut Undang- Undang secara negatif. Yang membedakan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya (M. Yahya Harahap, 2012: 280). Selain itu, rumusan Pasal 183 KUHAP dapat dinilai lebih sempurna karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan Terdakwa untuk menjatuhkan pidana, dan juga ditentukan batas minimum pembuktian yakni sedikitnya dua alat bukti yang sah diatur dalam Undang- Undang (Adami Chazawi, 2008: 30). Hal ini menandakan bahwa sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan sistem positif wettelijk stelsel (M. Yahya Harahap, 2012: 280).

Selain aturan- aturan tersebut adapula adagium- adagium atau prinsip dalam penegakan yang harus senantiasa dijadikan pedoman oleh para aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum itu sendiri yang mana diantaranya adagium terkait unus tetis nulus tetis..... tiada pidana tanpa kesalahan.

Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana

Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (Darwan Prinst, 2002: 107).

Alat-alat bukti yang sah, yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan adalah alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat KUHAP (Adami Chazawi, 2008: 37), meliputi:

1. Bukti Surat.

Bukti surat dalam kontek pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktian yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP.

Kekuatan dalam alat bukti surat tentu harus diartikan surat sebagai bentuk kekuatan dalam pembuktian yang dengan kriteria surat yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHAP yaitu disebut surat dalam proses perdata juga berlaku bagi proses

pidana yaitu dengan pengertian sebagai berikut. “Surat-surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran”.

Dengan demikian, maka foto-foto dari benda-benda lain, denah-denah (plattegrond), gambar-gambar keadaan (situatie tekening), bukanlah termasuk surat dalam proses pidana, tetapi merupakan tanda bukti umpama surat-surat yang dicuri atau dipalsukan.

2. Keterangan Saksi.

Dengan penjelasan ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu. syarat saksi.....

3. Keterangan Ahli.

Keterangan ahli menjadi bagian yang memang secara KUHAP mendapatkan satu prioritas untuk menjadi bagian dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materiil dalam hal persoalan pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Mangacu ada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kemudian dalam ketentuan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan lain memberikan suatu definisi tentang saksi ahli yaitu dari *California Evidence Code* definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut; “*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education*”

sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.”
(Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya). Hal yang demikian juga perlu diperhatikan menyangkut kekuatan alat bukti saksi ahli adalah tidak lepas dari ketentuan Pasal 161 ayat (1) KUHAP, saksi ahli harus disumpah dalam memberikan keterangannya, karena tanpa disumpah maka dalam keterangannya dianggap sebagai bentuk tambahan hakim dalam keyakinannya untuk menjadi pertimbangan suatu kekuatan pembuktian.

4. Petunjuk.

Ketentuan alat bukti menyangkut alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah pasal Pasal 188 KUHAP. Yang dalam ketentuannya sebagai berikut;

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari
 - 1) keterangan saksi;
 - 2) surat;
 - 3) keterangan terdakwa.
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan Terdakwa.

Proses pembuktian yang terakhir setelah rangkaian telah dilakukan baik itu barang bukti, alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan termasuk alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa atau kuasa hukum dari terdakwa itu sendiri, maka keterangan terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan di depan persidangan. Dan sebagai dasar hukum dalam menyangkut pengertian keterangan terdakwa adalah didasarkan pada Pasal 1 angka 15 KUHAP, Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Kemudian dalam Pasal 189 KUHAP memberikan penjelasan (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut diatas, juga mengisyaratkan bahwa KUHAP juga menganut prinsip Batas Minimum Pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanyalah kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti diatas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Alat Bukti dalam Perkara Kasus Putusan Nomor: 40/Pid.sus/2022/PN.Mgl Jo 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk Jo 6195/K/Pid.Sus 2022

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif, dengan dakwaan yang pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”* dan dakwaan kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*.

Majelis hakim dalam pertimbangannya langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa terhadap unsur setiap orang, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan tindak pidana, yang

dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut.

Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk rnenentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan orang bernama Paidi Bin Abdul Roni sebagai pelaku tindak pldana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Untuk membuktikan Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, majelis Hakim menentukan terlebih dahulu apakah anak korban masih tergolong sebagai anak sehingga memenuhi unsur pada pasal tersebut dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan persyaratan bahwa seseorang harus berusia dibawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan agara tergolong sebagai anak.

Berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1805-LT-26032018-0291 tertanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Pirhadi, S.H. yang menerangkan bahwa Mardiana Lestari lahir di Menggala pada tanggal 27 November 2006, sehingga Anak korban berusia kurang lebih 15 tahun pada saat tindak pidana dilakukan sehingga unsur “anak” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum.

Mengutip pendapat R Soesilo yang memberikan pengertian "persetubuhan" sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-taki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehlnnga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R.Soesilo, 1976:181). Namun demikian, perlu dicatat bahwa Van Bammeten- Van Hatum pernah berpendapat bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “*ejaculation seminis*”, melainkan cukup jika seseorang memasukan penisnya kedalam vagina. Sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa “persetubuhan” merupakan suatu tindakan masuknya alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditingkat pertama dalam perkara Nomor :.... bahwa anak korban menerangkan bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam kamar di rumah Anak Korban yang beralamat di Umbul Moro Seneng' Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sementara kejadian yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban di tahun 2021 pada waktu Anak Korban berangkat kerja menuju kafe dijalan Mesuji fang mana fakta ini didukung oleh alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor : 445/XVI/VER/RSUD-RBC/VII/2021 tanggal 6 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi ahli yaitu dr. Willyyam Danles, Sp.OG selaku dokter spesialis *obgyn* di Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji yang mana dalam surat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa selaput dara Anak Korban sudah tidan *Intake* (Sudah Pernah Berhubungan Badan Sebelumnya)

Terhadap alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/XVI/VER/RSUD-RBC/VII/2021 tanggal 6 September 2021 yang menyatakan bahwa selaput dara Anak Korban sudah tidak *Intake* (Sudah Pernah Berhubungan Badan Sebelumnya), Terdakwa memberikan bantahan dan menyatakan bahwa Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan sebelum perkara *a quo* yang mana terhadap bantahan ini diperkuat dengan pengakuan dari Anak Korban yang menyatakan bahwa Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan Pacar Anak Korban sebelum kejadian tersebut terjadi sehingga bisa saja robekan pada selaput dara Anak Korban bukan karena Perbuatan dari Terdakwa.

Alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/XVI/VER/RSUD-RBC/VII/2021 tanggal 6 September 2021 dalam hal ini memang tidak memiliki kedudukan yang kuat untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan,..... dalam tingkat pertama Majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada keterangan Ahli Cindani Trika Kusuma, M.Psi, Psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban yang menyatakan bahwa saat dilakukan pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda manipulasi dari hasil *assasment* yang dijawab oleh Anak Korban yang mana diperoleh bukti petunjuk bahwa terdapat perbedaan perilaku atau gestur saat Anak Korban menceritakan hubungan badan yang dilakukan dengan mantan pacarnya dimana Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut tanpa adanya tekanan dan rasa tidak nyaman sementara saat dimlnta untuk menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, tampak adanya tekanan, rasa tidak nyaman' dan ketakutan yang ditunjukkan oleh Anak Korban dengan perilaku murung dan menangis sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban.

Selanjutnya majelis hakim membuktikan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, atau memaksa. Sebagaimana dikutip dari R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap dengan Komentar-Komentarnya Pasal demi Pasal* hlm 127, yang dimaksud kekerasan yaitu mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah.

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam pengakuan anak korban bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Juli 2021 saat anak korban selesai mandi dan masuk ke dalam kamar, terdakwa ikut masuk ke dalam kamar, memeluk anak korban yang

saat itu tangan telanjang dengan kuat, mendorong anak korban ke tempat tidur, serta memegang kedua tangan anak korban dengan satu tangan dan satu tangan lainnya untuk membuka celana terdakwa lalu memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. Kemudian dalam fakta persidangan pengakuan anak korban berikutnya yaitu anak korban mengaku memberikan keterangan tersebut dalam kondisi anak korban sedang mengalami kesurupan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dengan bukti surat keterangan dari psikolog yang mengungkapkan bahwa korban menderita depresi, akibat kejadian tersebut tidak membuktikan secara terang kejadian pemerkosaan ini berlangsung. Seharusnya bukti yang di hadirkan berupa surat pemeriksaan dari dokter spesialis kelamin/ dokter yang bertugas menangani visum. Saksi ahli yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, dokter spesialis kandungan mengungkapkan bahwa terdapat luka maupun sobekan tetapi tidak bisa menyimpulkan luka tersebut merupakan luka lama atau baru, serta saksi ahli berpendapat bahwasanya tidak ada luka radang di temukan di korban yang seharusnya dalam kurun waktu 3 hari dapat di temukan, dalam hal ini saksi ahli tidak bisa menyimpulkan hal tersebut terjadi akibat pemerkosaan atau bukan, juga tidak dapat membuktikan pemerkosaan ini benar atau tidaknya terjadi, dengan demikian bahwa perbuatan itu tidak terbukti/terpenuhi secara hukum.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan atas dakwaan tersebut Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dan denda Rp. 100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Selanjutnya terdakwa mengajukan upaya hukum tingkat banding. Sebagaimana termuat dalam putusan Nomor: 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk. Majelis hakim Pengadilan tinggi tanjung karang mempertimbangkan pada fakta persidangan tidak di pastikan kepastian waktu, baik dalam CCTV maupun rekaman kejadian. Majelis hakim mempertimbangkan pengakuan anak korban, serta menggunakan bukti petunjuk dari psikolog yang pada intinya menyatakan anak korban saat memberikan keterangan dalam keadaan trauma, labil jiwanya, dengan demikian bahwa perbuatan itu tidak terbukti/terpenuhi secara hukum.

Sehingga amar putusan yang pada intinya menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa selama 6 bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- apabila tidak di bayarkan dapat di ganti dengan pidana selama 3 bulan. Putusan tersebut lebih ringan daripada putusan yang di berikan pada tingkat pertama.

Upaya hukum terakhir yang dilakukan terdakwa adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor: 6195/K/Pid.Sus/2022. Namun, Mahkamah Agung

menolak memori kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU). Alasan penolakan tersebut adalah bahwa memori kasasi yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak masuk dalam pokok perkara, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa proses peradilan telah melalui semua tahapan yang ada sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Keputusan ini juga menegaskan bahwa argumen yang diajukan dalam memori kasasi tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk mempengaruhi putusan sebelumnya. Dengan demikian, keadilan dianggap telah ditegakkan melalui serangkaian proses peradilan yang adil dan transparan.

KESIMPULAN

Sistem pembuktian, amat bergantung pada bagaimana pengungkapan fakta dalam persidangan sehingga dijadikan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara dan diiringi fakta bukti kuat namun jika tidak sebagaimana adagium *ulus testis nullus testis* dengan pernyataan korban yang mengalami gangguan kejiwaan (*labil jiwa*). Pada tiap-tiap pembuktian tersebut dan hanya alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *Beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang dijatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang.

Alat bukti yang diajukan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor: 40/Pid.sus/2022/PN.Mgl Jo..... kurang meyakinkan telah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*"

SARAN

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil alat-alat bukti dan mengenai kekuatan pembuktian hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain ada persesuaian atau tidak juga hakim hendaknya melihat fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, dengan tetap dipedomani prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.
- Harap Yahya, M, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harap Yahya, M, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Hamzah, Andi, DR., 2006, *KUHP dan KUHAP*, Penerbit Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, DR., 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, DR., 2004, *Hukum Acara Pidana*, sinar grafika, Jakarta.
- Samosir C. Djisman., 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Tresna.Mr. R., 1987, *Komentor HIR*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)